



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

Nomor :05/HK.03.1-Kpt/5201/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

**REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN  
TINGKAT KABUPATEN LOMBOK BARAT PERIODE MEI 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan Data Kependudukan sesuai ketentuan Perundang undangan yang berlaku;
  - b. bahwa untuk memperbarui Data Pemilih guna mempermudah proses Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum /Pemilihan, dilakukan kegiatan sebagaimana dituangkan dalam Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 181/PL.02.1-DS/01/KPU/II/2020 Tanggal 28 Februari 2020 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat tentang Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Lombok Barat Periode Mei 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor; 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 );
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Nomor : 181/PL.02.1-DS/01/KPU /II /2020 Tanggal 28 Februari 2020 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
2. Berita Acara Rapat Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan melalui Aplikasi Zoom, Nomor :37 /PK.01-BA/5201/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Lombok Barat Pada Periode Mei 2020;

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN LOMBOK BARAT PADA PERIODE MEI TAHUN 2020.

- KESATU : Menyusun Pemutakhirkan dan Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan pada Periode Mei 2020 berdasarkan

pembaruan Data Pemilih Berkelanjutan yang dilakukan bersama oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat, bersama ,Badan Pengawas Pemilu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Partai Politik Kabupaten Lombok Barat tahun 2020;

KEDUA : Pemutakhiran dan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan sebagaimana diktum KESATU dituangkan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Di tetapkan di Gerung  
Pada tanggal 8 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK BARAT

TTD

BAMBANG KARYONO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lombok Barat  
Kasubag Hukum



(Muhtar Rosyidi, SH)  
NIP.196312311985031218

Lampiran :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lombok Barat Nomor: 05  
/HK. 03.1-Kpt/5201 /KPU- Kab/2020  
tentang Rekapitulasi dan Penetapan  
Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat  
Kabupaten Lombok Barat Pada  
Periode Mei 2020;

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN  
TINGKAT KABUPATEN LOMBOK BARAT  
PERIODE MEI TAHUN 2020

PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT  
KABUPATEN/KOTA : LOMBOK BARAT

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kel	Jumlah Pemilih			Ket.
			L	P	L+P	
1	GERUNG	14	29.942	31.316	61.258	
2	KEDIRI	10	20.634	20.561	41.195	
3	NARMADA	21	34.166	34.474	68.640	
4	SEKOTONG	9	22.080	21.875	43.955	
5	LABUAPI	12	23.752	24.428	48.180	
6	GUNUNGSARI	16	30.203	30.468	60.671	
7	LINGSAR	15	26.599	26.429	53.028	
8	LEMBAR	10	19.088	19.009	38.097	
9	BATU LAYAR	9	18.394	18.175	36.569	
10	KURIPAN	6	14.250	14.150	28.400	
<b>TOTAL</b>		<b>122</b>	<b>239.108</b>	<b>240.885</b>	<b>479.993</b>	

Gerung, 8 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK BARAT

TTD

BAMBANG KARYONO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lombok Barat  
Kasubag Hukum



(Muhlar Rosyidi, SH)

NIP;196312311985031218